



**BUPATI LAMPUNG BARAT  
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT  
NOMOR 13 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**SISTEM DAN PROSEDUR POLA PENGELOLAAN KEUANGAN  
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
PERKUATAN PERMODALAN KOPERASI DAN UMKM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMPUNG BARAT,**

- Menimbang:**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Perkuatan Permodalan Koperasi dan UMKM sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu disusun petunjuk pelaksanaannya;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang sistem dan prosedur pola pengelolaan keuangan pada Unit Pelaksana Teknis Badan Layanan Umum Daerah Perkuatan Permodalan Koperasi dan UMKM.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Lampung Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2014;
7. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 51 Tahun 2009 tentang Unit Pelaksana Teknis Badan Layanan Umum Daerah (UPT-BLUD) Perkuatan Permodalan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) pada Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar Kabupaten Lampung Barat;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR POLA PENGELOLAAN KEUANGAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PERKUATAN PERMODALAN KOPERASI DAN UMKM.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
5. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK BLUD, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
6. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, yang menerapkan PPK BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang menerapkan PPK- BLUD.
9. Unit Kerja pada SKPD yang menerapkan PPK BLUD adalah Unit Kerja pada Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar yang menerapkan PPK- BLUD.



10. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat RBA BLUD adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA BLUD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh BLUD.
12. Persentase Ambang Batas adalah besaran persentase realisasi belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam DPA BLUD.
13. Rekening Kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD yang dibuka oleh pimpinan BLUD pada Bank Umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD.
14. Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan.
15. Kelebihan target pendapatan adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan dengan target pendapatan jasa layanan PPK BLUD.
16. Surplus adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya BLUD yang bersumber dari jasa layanan pada satu tahun anggaran.
17. Defisit adalah selisih kurang antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya BLUD yang bersumber dari jasa layanan pada satu tahun anggaran.
18. Surat Perintah Membayar Pengesahan yang selanjutnya disingkat SPM.
19. Pengesahan adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh PPKAD atas beban pengeluaran DPA BLUD.
20. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

## BAB II

### PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

#### Bagian Kesatu

#### Perencanaan

#### Pasal 2

BLUD harus menyusun Rencana Strategis Bisnis, dengan berpedoman pada sistematika penyusunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Kedua

#### Penganggaran

#### Pasal 3

- (1) Rencana Strategis Bisnis BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan sebagai dasar penyusunan RBA dan evaluasi kinerja.



- (2) Penyusunan RBA berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan, kebutuhan pendanaan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, APBD, APBN dan sumber-sumber pendapatan BLUD lainnya, sesuai pedoman penyusunan RBA BLUD.
- (3) Penyusunan RBA pada perencanaan biaya berpedoman pada Peraturan tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa yang ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 4

- (1) RBA BLUD-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) RBA BLUD-Unit Kerja, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun dan dikonsolidasikan dengan RKA-SKPD.
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dipersamakan sebagai RKA SKPD/RKA-Unit Kerja.

#### Pasal 5

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), disampaikan kepada PPKAD.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), disampaikan kepada kepala SKPD untuk dibahas sebagai bagian dari RKA-SKPD.
- (3) RKA-SKPD beserta RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada PPKAD.

#### Pasal 6

RBA sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) atau RKA-SKPD beserta RBA sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) oleh PPKAD disampaikan kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD untuk dilakukan penelaahan.


#### Pasal 7

RBA yang telah ditelaah oleh TAPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 disampaikan kepada PPKAD untuk dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Dalam hal terjadi perubahan kondisi yang menyebabkan bertambahnya kebutuhan biaya pada PPK BLUD, maka dapat dilakukan perubahan DPA BLUD dengan mekanisme persetujuan TAPD, sebanyak banyaknya 4 (empat) kali dalam 1 tahun anggaran.

#### Pasal 8

- (1) Setelah APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ditetapkan, pemimpin BLUD melakukan penyesuaian terhadap RBA untuk ditetapkan menjadi RBA defenitif.
- (2) RBA defenitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai sebagai dasar penyusunan DPA-BLUD untuk diajukan kepada PPKAD.

7. 

BAB III  
PELAKSANAAN ANGGARAN

Bagian Kesatu

DPA BLUD

Pasal 9

Dalam hal DPA BLUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 belum ditetapkan, PPK BLUD dapat membelanjakan sesuai dengan fleksibilitas pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka DPA BLUD tahun sebelumnya.

Pasal 10

Dalam hal terjadi perubahan kondisi yang menyebabkan bertambahnya kebutuhan biaya pada PPK BLUD setelah DPA BLUD ditetapkan, maka dapat dilakukan perubahan DPA BLUD dengan mekanisme persetujuan TAPD, sebanyak banyaknya 4 (empat) dalam 1 tahun anggaran.

Pasal 11

- (1) Pengeluaran biaya BLUD diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pengeluaran biaya yang disesuaikan dan signifikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara defenitif.
- (3) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku untuk biaya BLUD yang berasal dari pendapatan selain dari APBN/APBD dan hibah terikat.

Pasal 12

- (1) Ambang batas RBA ditetapkan dengan besaran prosentase dari pendapatan jasa layanan yang tercantum dalam RBA tahun anggaran yang dianggarkan.
- (2) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila volume kegiatan pelayanan dan pendapatan jasa layanan, Hibah tidak terikat, Hasil kerjasama, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah, dipresiksi melebihi target pendapatan yang telah ditetapkan dalam RBA tahun yang dianggarkan.
- (3) Perhitungan persentase ambang batas sebagaimana dalam pasal 11 ayat (2), dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional, antara lain kecenderungan naik/turun selisih antara anggaran pendapatan jasa layanan dan realisasi dua tahun anggaran sebelumnya, serta selisih antara anggaran pendapatan jasa layanan dan prognosa tahun anggaran berjalan.

Bagian kedua

Penatausahaan

Pasal 13

- (1) Pimpinan PPK BLUD wajib menyusun peraturan tentang penatausahaan keuangan dan kebijakan akuntansi untuk PPK BLUD, yang bersumber dari jasa layanan, dan disampaikan pada PPKAD.

2. 



- (2) Kebijakan akuntansi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan dan biaya.

#### Pasal 14

- (1) Penatausahaan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 didasarkan pada prinsip pengelolaan keuangan bisnis yang sehat.
- (2) Penatausahaan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

#### Pasal 15

- (1) PPK BLUD dapat menggunakan kelebihan target pendapatan dari jasa layanan untuk peningkatan pelayanan, dengan ijin Bupati.
- (2) Surplus anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan dalam Tahun Anggaran berikutnya untuk kebutuhan wajib dan mengikat sebelum DPA BLUD ditetapkan.
- (3) Penggunaan kebutuhan wajib dan mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus tercantum dalam RBA Tahun Anggaran berikutnya.
- (4) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, PPK BLUD dapat mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD.

#### Pasal 16

- (1) Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber dari jasa layanan, dilaksanakan melalui rekening kas PPK BLUD.
- (2) Dalam pengelolaan kas, BLUD menyelenggarakan:
- perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
  - pemungutan pendapatan atau tagihan;
  - penyimpanan kas dan mengelola rekening bank;
  - pembayaran;
  - perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan.
  - pemanfaatan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan, bekerjasama dengan Bank Umum Pemerintah.
- (3) Penerimaan BLUD setiap hari disetorkan seluruhnya ke rekening kas BLUD dan dilaporkan kepada pejabat keuangan BLUD.

### BAB IV

#### LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 17

- (1) Pimpinan PPK BLUD wajib menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan dan disampaikan kepada Bupati melalui PPKAD.
- (2) Laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil/keluaran BLUD.

JKPD KAW  
J.

- (3) Penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai pedoman penyusunan RBA BLUD.
- (4) Penyusunan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- (5) Dalam hal PPK BLUD Unit Kerja, Laporan Kinerja merupakan satu kesatuan dengan SKPD yang bersangkutan.

#### Pasal 18

- (1) Laporan Keuangan BLUD SKPD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- (2) Laporan Keuangan BLUD Unit Kerja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan SKPD.

#### Pasal 19

- (1) Setiap triwulan BLUD SKPD menyusun dan menyampaikan laporan operasional dan laporan arus kas kepada PPKAD, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah periode pelaporan berakhir.
- (2) Setiap semesteran dan tahunan BLUD SKPD wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan lengkap yang terdiri dari laporan operasional, Neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan disertai laporan kinerja kepada PPKAD untuk dikonsolidasikan kedalam laporan pemerintah daerah, paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir.

#### Pasal 20

- (1) Setiap triwulan BLUD-Unit Kerja menyusun dan menyampaikan laporan operasional dan laporan arus kas kepada PPKAD melalui kepala SKPD, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah periode pelaporan berakhir.
- (2) Setiap semesteran dan tahunan BLUD-Unit Kerja menyusun dan menyampaikan laporan keuangan lengkap yang terdiri dari laporan operasional, Neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan disertai laporan kinerja kepada PPKAD untuk dikonsolidasikan kedalam laporan pemerintah daerah, paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir.

#### Pasal 21

- (1) BLUD mengembangkan Sub Sistem Akuntansi Keuangan yang menghasilkan Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), untuk pengintegrasian Laporan Keuangan BLUD dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal Sub Sistem Akuntansi Keuangan BLUD Unit Kerja/SKPD belum dapat menghasilkan laporan keuangan untuk tujuan konsolidasi dengan Laporan Keuangan SKPD/Pemerintah Daerah, BLUD Unit Kerja/SKPD melakukan konversi Laporan Keuangan BLUD Unit Kerja/SKPD berdasarkan SAK ke dalam Laporan Keuangan berdasarkan SAP.
- (3) Proses konversi mencakup pengertian, klasifikasi, pengakuan, pengukuran dan pengungkapan atas akun-akun neraca dan laporan operasional.

KPD  
2. 

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa  
pada tanggal 4 April 2016

BUPATI LAMPUNG BARAT,



MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa  
pada tanggal 4 April 2016

SEKERTARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,



NURLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2016 NOMOR 13

PARAF KOORDINASI		
NO	JABATAN	PARAF
1	SEKDAKAS	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	Diskoperindag	
5	D-PRKAD	
6		
7		
8		
9		
10	KABUPATEN LAMPUNG BARAT	



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT

NOMOR : 13 TAHUN 2016

TANGGAL : 4 April 2016

SISTEMATIKA RENCANA STRATEGIS BISNIS

Sistematika penyusunan Rencana Strategis Bisnis sebagai berikut:

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum.

- Gambaran umum komprehensif SKPD/Unit Kerja mencakup pelayanan/eksistensi dan kegiatan pokok BLUD pada kurun 5 (lima) tahun mendatang.

B. Maksud dan Tujuan.

- Maksud disusunnya RSB sebagai pedoman untuk peningkatan pelayanan 5 (lima) tahun ke depan
- Tujuan minimal berisi tentang manfaat yg akan diterima oleh masyarakat/untuk peningkatan pelayanan

C. Susunan Organisasi dan Pejabat Pengelola.

- Susunan organisasi
- Pejabat pengelola (struktur organisasi dan jabatannya)

BAB II. KINERJA ORGANISASI

A. Kondisi Lingkungan yang Mempengaruhi Pencapaian Kinerja 1. Faktor Internal.

- Gambaran kondisi internal (pelayanan, keuangan, organisasi dan SDM, serta sarpras) yang dapat mempengaruhi pencapaian kinerja sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang (bisa di-isi gambaran pertahun selama 5 (lima) tahun)

2. Faktor Eksternal.

- Gambaran kondisi eksternal (peraturan per-UU/Kebijakan, isu strategis benang merah kondisi perekonomian nasional terhadap perekonomian lokal, SWOT dan lain lain) yang dapat mempengaruhi perkembangan/pencapaian kinerja sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang.

B. Pencapaian Kinerja.

1. Kinerja Non Keuangan

a. Kinerja Pelayanan.

Memuat capaian pelayanan, pelanggan, dengan menyajikan perkembangan dan pencapaiannya minimal 3 tahun sebelumnya. Misalnya: Cakupan layanan berdasarkan SPM (layanan wajib, layanan pengembangan) dalam cakupan program 3 tahun dalam bentuk prosentase dan jumlahnya.

b. Kinerja Pendukung Pelayanan.

Memuat informasi operasional puskesmas, pencapaian peningkatan kemampuan SDM. Misalnya: Kondisi SDM dan Indeks Kepuasan Masyarakat.

2. Kinerja Keuangan Memuat pencapaian:

- Pendapatan dan Belanja/Biaya  
Membandingkan antara realisasi pendapatan dan belanja/biaya min. 3 tahun sebelumnya.
- Analisis keuangan lainnya, antara lain:

- produktivitas (hasil produksi setiap unit pelayanan dibagi dengan sumber daya yang digunakan dalam rupiah);
- efisiensi (output dibandingkan input).
- dll...

### BAB III. RENCANA KINERJA

Prolog benang merah RPJMD, Rencana Strategis Bisnis SKPD/Unit Kerja.

Pernyataan Visi, Misi, Strategi beserta makna/artinya. Arah kebijakan operasional PPK-BLUD.

#### A. Rencana Kinerja Pelayanan.

Program peningkatan pelayanan BLUD.....

##### 1. Kegiatan pelayanan

- a. ....
- a.1. ....
- b.1. ....

b. ....

##### 2. Kegiatan pendukung pelayanan

- a. ....
- a.1. ....
- a.2. ....

b. .... (disusun dengan asumsi/perkiraan sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan antara lain mengacu pada SPM, dan lain-lain)


#### B. Rencana Kinerja Keuangan.

Memuat perkiraan capaian kinerja keuangan tahunan selama 5 (lima) tahun.

- Proyeksi/Asumsi pendapatan PPK-BLUD 5 tahun ke depan
  1. pendapatan kegiatan pelayanan.
  2. pendapatan kegiatan pendukung pelayanan.
  3. total pendapatan kegiatan pelayanan dan kegiatan pendukung pelayanan.
- Proyeksi/Asumsi belanja/biaya PPK-BLUD 5 tahun ke depan
  1. biaya kegiatan pelayanan.
  2. biaya kegiatan pendukung pelayanan.
  3. total biaya kegiatan pelayanan dan kegiatan pendukung pelayanan.

### BAB IV. PENUTUP

Berisikan seluruh rangkaian inti dari bab-bab sebelumnya.

PARAF KOORDINASI		
NO	JABATAN	PARAF
1	SEKDAKAR	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN II	
4	DISKOPERINDAG	
5	D-PPKAD	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

  
MUKHLIS BASRI